



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 551/SEK/PL.01/2/2021 18 Februari 2021
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Rencana Pengasuransian BMN
Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4
(empat) Lingkungan Badan Peradilan

di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019, disampaikan kepada para Kuasa Pengguna Barang pada seluruh Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung untuk mengajukan usulan rencana Asuransi Barang Milik Negara (BMN), yaitu; (1) berupa gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor, (2) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan/atau (3) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Kriteria gedung dan bangunan yang diasuransikan adalah sebagai berikut

1. Bangunan gedung mempunyai resiko mengalami kerusakan karena Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap, Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru Hara, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Terorisme, Sabotase dan Risiko lainnya.
2. Bangunan gedung berada di lokasi yang rawan bencana (gempa, banjir, longsor, dll.) berdasarkan perhitungan lembaga yang berkompeten dalam hal tersebut.
3. Bangunan gedung bernilai vital yang dapat mengganggu pelayanan (tempat berkantor pimpinan).

Usulan Rencana Pengasuransian BMN tersebut harap diinput melalui <http://bit.ly/asuransiBMN-MA-2022> dan dimuat dalam daftar sebagaimana format terlampir. Selanjutnya, surat usulan beserta daftar lampirannya dapat dikirimkan ke alamat email tubiroperlengkapan@gmail.com sebelum tanggal 10 Maret 2021.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI;

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 551/SEK/PL.01/2/2021
 Tanggal : 18 Februari 2021

DAFTAR USULAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2022

Nama Satuan kerja : (1)

Kode Satuan Kerja : (2)

Wilayah Satuan Kerja : (3)

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Lokasi	Tahun Pembangunan/ Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Risiko	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu	Desaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Mengetahui:
 Ketua/Kepala(19).....

.....(20).....

.....(18).....
 Kuasa Pengguna Barang

.....(21).....

Keterangan:

- (1) Diisi nama Satuan Kerja
- (2) Diisi kode satuan kerja yang mengusulkan rencana pengasuransian BMN
- (3) Diisi wilayah Satuan Kerja yang mengusulkan rencana pengasuransian BMN
- (4) Diisi nomor urut usulan rencana pengasuransian BMN
- (5) Diisi kode BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (6) Diisi nama barang yang diusulkan untuk diasuransikan
- (7) Diisi Nomor Urut Pendaftaran BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (8) Diisi luas BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (9) Diisi detail alamat tempat BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (10) Diisi tahun pembangunan atau tanggal perolehan BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (11) Diisi nilai perolehan BMN yang diusulkan untuk diasuransikan, dalam hal telah dilakukan revaluasi atas BMN tersebut, maka diisi dengan nilai hasil revaluasi
- (12) Diisi risiko yang terdapat pada BMN yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya BMN tersebut rawan banjir, gempa bumi atau rawan kebakaran
- (13) Diisi penggunaan dan fungsi atas BMN yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya digunakan untuk gedung pimpinan atau terdapat pemanfaatan pada sebagian BMN tersebut
- (14) Diisi jangka waktu yang diusulkan untuk pengasuransian BMN, misalnya 1 tahun
- (15) Diisi perkiraan besaran premi asuransi terhadap BMN yang diusulkan untuk diasuransikan
- (16) Diisi pertimbangan usul pengasuransian BMN, misalnya gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa
- (17) Diisi keterangan, antara lain keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengasuransian dan kebutuhan pertanggungjawaban terhadap BMN seperti nilai bangunan tidak termasuk lift dan pagar yang tercatat terpisah
- (18) Diisi dengan tempat domisili satuan kerja dan tanggal pembuatan usulan rencana pengasuransian BMN
- (19) Diisi dengan jabatan Ketua/Kepala Pengadilan (satuan kerja) yang mengusulkan rencana pengasuransian BMN
- (20) Diisi dengan tanda tangan dan nama Ketua/Kepala Pengadilan (satuan kerja) yang mengusulkan rencana pengasuransian BMN
- (21) Diisi dengan jabatan, tanda tangan dan nama Kuasa Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMN